



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fadly Alias Walex Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga Rt.04/02 Kec.mataraman Kab.Banjari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 93/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADLY ALS WALEX BIN (ALM) ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADLY ALS WALEX BIN (ALM) ABDULLAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;
  - 1 (satu) buah helm full face warna hitam;
  - 1 (satu) buah kumpang pisau belati yang terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) lembar baju hem warna merah tua;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;**DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan kepada Terdakwa MUHAMMAD FADLY ALS WALEX BIN (ALM) ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar, terdakwa memang ada dendam dan marah terhadap saksi korban SUBAIRI sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi korban SUBAIRI menolak/melarang terdakwa untuk melangsir minyak premium dengan sepeda motor yang tangkinya dimodifikasi, serta BPJS terdakwa dicabut oleh pihak SPBU dan juga terdakwa tidak diterima bekerja oleh pihak SPBU sebagai operator pengisian minyak di SPBU. Kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUBAIRI ketika terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di rumah teman terdakwa bersama teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa ingat dengan kekesalan terdakwa terhadap saksi korban saksi korban SUBAIRI, kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil pisau belati, parang dan jaket hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa tersebut. Adapun pisau dan parang terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang terdakwa kenakan waktu itu, setelah teman-teman terdakwa pergi kemudian terdakwa langsung pergi melewati belakang SPBU.

- Bahwa adapun saat terdakwa masuk ke area SPBU terdakwa membawa senjata tajam parang tersebut dan pisau belati yang diselipkan dipinggang terdakwa, terdakwa juga waktu itu memakai helm full face warna hitam dan juga memakai kaca mata hitam, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban SUBAIRI yang ada didalam kantor SPBU dan langsung menebaskan parang ke arah saksi korban SUBAIRI sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun dan mengenai siku lengan dan lengan atas saksi korban SUBAIRI, setelah itu saksi korban SUBAIRI keluar dari kantor SPBU dan terdakwa kejar saksi korban SUBAIRI sampai di depan luar kantor lalu terdakwa tebaskan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu saksi korban SUBAIRI kemudian terdakwa tebaskan lagi sebanyak 1 (satu) kali parang tersebut kearah wajah dan mengenai hidung saksi korban SUBAIRI, setelah itu saksi korban SUBAIRI memegang tangan terdakwa yang sedang memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang punggung parang, lalu tangan kiri terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggang lalu menusukkan pisau tersebut kearah perut saksi korban SUBAIRI, setelah itu terdakwa berlari membelakangi saksi korban SUBAIRI sambil berkata "BANGSAT" dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari saksi korban SUBAIRI. Kemudian waktu itu terdakwa menuju belakang SPBU dan terdakwa membuang parang, pisau, sepatu, helm di sekitar tidak jauh dari SPBU simpang tiga, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian terdakwa membakar pakaian berupa jaket hitam dan celana panjang warna coklat di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rest area km 35 Desa 4 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian terdakwa melarikan diri ke arah palangkaraya.

- Bahwa kemudian setelah penganiayaan tersebut saksi menolong korban dan membalutkan kain diluka korban dan saat itu langsung saksi ARIYANTO menyuruh saksi SYAIPULLAH dan saksi DARDI untuk membawa korban ACH. SUBAIRI menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam kerumah sakit danau salak guna perawatan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et repertum Rumah Sakit Danau Salak Nomor: RSDS/VER/03/XIII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURIANDONO BUDI SUSETYO dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama ACHMAD SUBAIRI umur 46 Tahun terdapat Luka robek di bagian hidung hingga bibir bagian atas dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dalam kurang lebih 1 cm, bahu terdapat dua luka robek pada bahu kanan dengan masing-masing ukuran luka satu panjang 5 cm dalam 0,5 cm dan luka kedua dengan panjang 3 cm dalam 0,5 cm. Lengan: Luka robek tidak beraturan pada lipatan lengan kanan dengan panjang kurang lebih 30-40 cm dan dalam 5 cm dan tiga luka pada telapak tangan kiri dengan masing-masing ukuran panjang luka satu 2 cm dalam 0,5 cm luka dua panjang 1 cm dalam 0,5 cm dan luka tiga panjang 3 cm dalam 0,5 cm dan luka pada lengan atas kanan bagian belakang dengan diameter kurang lebih 10 cm.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD SUBAIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar dan saksi sendiri yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut, pada saat itu saksi sedang berada didalam ruangan operator yang mana saksi bersama operator lain baru selesai menghitung uang hasil penjualan BBM dan kemudian karyawan operator pulang duluan dan saksi masih merekap nota penjualan BBM, saksi kenal baik dengan sdr. MUH FADLY AIS WALEX selama 20 tahunan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering ketemu di SPBU tempat saksi bekerja untuk berteman karena rumahnya dekat dengan SPBU sehingga saksi mengenalinya. Saksi menerangkan bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar, selanjutnya sekitar jam 21.30 wita saksi bersama karyawan operator SPBU melakukan penghitungan dan rekapan hasil penjualan BBM, setelah selesai melakukan penghitungan dan rekapan hasil penjualan BBM tersebut para karyawan operator SPBU pulang kerumah masing-masing kecuali sdr. ARI yang menginap di Mess karyawan SPBU, kemudian saksi memasukkan uang hasil penjualan BBM kedalam Brangkas, setelah itu saksi menulis rekapan penjualan BBM dalam sehari, sekitar jam 22.00 wita tiba-tiba ada orang dengan menggunakan jaket kulit warna hitam, menggunakan celana panjang warna hitam, dan menggunakan sepatu safety dan ditangan kanannya memegang sebilah parang tepat didepan saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meteran dan pada saat itu saksi langsung berdiri dan berkara "APA SALAH ULUN PAMAN" dengan menatap parang orang tersebut kemudian orang tersebut mengayunkan parang kekiri kekanan, dan saksi langsung lari keluar dari ruangan karyawan operator tersebut kemudian orang tersebut mengikuti saksi dari belakang dan mengayunkan parang tersebut kearah tangan kanan saksi sehingga mengenai bagian siku tangan kanan saksi dengan posisi saksi membelakangi orang tersebut, kemudian orang tersebut lari kedepan saksi dan mengayunkan parangnya kearah saksi dua kali kemudian saksi menangkis dan menangkap parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi kemudian orang tersebut menghunuskan pisau yang diambil dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri, kemudian sembari saksi memegang parang tersebut, orang tersebut mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi sehingga mengenai hidung dan bibir saksi, dan juga mengenai pundak bagian kanan saksi dan lengan tangan kanan saksi sehingga luka terbuka, kemudian saksi teriak meminta tolong dan pada saat itupun wakar lari kearah saksi kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan saksi dan berkata "BANGSAT" dan saksi merasa pusing dan terjatuh, kemudian wakar tersebut mengejar sampai kebelakang SPBU dengan membawa balokan, namun orang tersebut sudah jauh, kemudian sdr ARI datang dan saksi meminta tolong kepada sdr. ARI untuk melilit luka yang dilengan tangan kanan saksi, kemudian wakar langsung membawa saksi ke Rumah Sakit Danau Salak untuk menjalani perawatan, selanjutnya Sdr. ARI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Mataraman guna proses lebih lanjut. Saksi langsung ditangani oleh perawatan di RS Danau Salak selama 5 Jam namun dirujuk ke RS Ratu Zalecha untuk perawatan intensif untuk di Operasi dan rawat Inap selama 4 (empat) hari dan akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bacok dibagian tangan kanan bagian siku, luka bacok di muka sebelah kanan bagian Hidung sampai ke Bibir, luka senjata tajam di bagian jari tangan kiri, luka tusuk di perut sebelah kiri, dan luka terbuka di lengan sebelah kanan dan luka terbuka di Pundak sebelah kanan;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **ARIYANTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar, pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di mess karyawan dan mendengar teriakan minta tolong saksi langsung keluar mess untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat korban ACH. SUBAIRI sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah, jarak saksi mendengar teriakan meminta tolong sekitar (tiga puluh) meter yang mana saat itu saksi sedang berada didalam mess karyawan dan setelah keluar mess saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah dan Terdakwa berjalan mundur sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya dan langsung pergi berlari kearah hutan belakang SPBU karena dikejar oleh sdr. SYAIPULLAH dan sdr. DARDI dan pandangan saksi tidak berhalang oleh benda apapun dan yang melihat peristiwa tersebut adalah sdr. SYAIPULLAH dan sdr. DARDI karena mereka bekerja disana sebagai wakar atau jaga malam, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun saksi melihat Terdakwa membawa parang ditangan kanannya dan melihat luka korban sehingga menurut saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang tersebut, akibat penganiayaan tersebut korban ACH. SUBAIRI mengalami luka yang mengakibatkan cacat permanen dibagian wajah dan lengan kiri korban ACH. SUBAIRI;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAIFULLAH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdr. ACH. SUBAIRI pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di tempat kejadian dan saksi melihat peristiwa kejadian tersebut, alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan sebilah parang dan sebilah senjata tajam jenis belah, cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana jarak Terdakwa dengan korban berhadapan sekitar 30 (tiga puluh) cm, atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian wajah, luka robek di jari tangan sebelah kiri, luka robek di lengan sebelah kiri, luka tusukan di perut sebelah kiri, dan mengalami luka yang mengakibatkan cacat permanen dibagian wajah dan lengan kiri korban ACH. SUBAIRI;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar yang menjadi korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan ialah sdr. SUBAIRI, permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUBAIRI dikarenakan Terdakwa memang dendam dan marah dengan sdr. SUBAIRI sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian yang lalu sebab sdr. SUBAIRI menolak/melarang Terdakwa untuk melangsir minyak premium dengan sepeda motor yang tangki modifikasi, serta BPJS Terdakwa dicabut oleh pihak SPBU dan juga Terdakwa tidak diterima bekerja oleh pihak SPBU sebagai operator pengisian minyak di SPBU tersebut, niat Terdakwa muncul untuk melakukan penganiayaan tersebut ketika sekitar pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa yang saat itu sedang minum-minuman beralkohol di sebuah rumah teman Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa ingat dengan kekesalan Terdakwa terhadap sdr. SUBAIRI, lalu muncul lah niat Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melukai sdr. SUBAIRI dengan senjata tajam, kemudian Terdakwa pergi kerumah terasngka untuk mengambil pisau belati, parang dan jaket hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa tersebut. Adapun pisau dan parang Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa kenakan waktu itu, setelah teman-teman Terdakwa pergi kemudian Terdakwa langsung pergi melewati belakang SPBU untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUBAIRI yang saat itu ada di kantor SPBU, saat masuk ke area SPBU Terdakwa membawa senjata tajam parang tersebut dengan tangan kanan dan pisau belati diselipkan dipinggga sebelah kiri, Terdakwa juga waktu itu memakai helm full face warna hitam dan juga memakai kaca mata hitam, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. SUBAIRI yang ada didalam kantor SPBU dan menebaskan parang ditangan Terdakwa kearah sdr. SUBAIRI sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun dan mengenai siku lengan sebelah kanan dan lengan atas sebelah kanan sdr. SUBAIRI, setelah itu sdr. SUBAIRI keluar dari kantor SPBU dan Terdakwa kejar sdr. SUBAIRI sampai di depan luar kantor lalu Terdakwa tebakkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kanan sdr. SUBAIRI kemudian Terdakwa tebakkan lagi sebanyak 1 (satu) kali parang Terdakwa tersebut kearah wajah dan mengenai hidung sdr. SUBAIRI, setelah itu sdr. SUBAIRI memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang punggung parang, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggang sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut kearah perut bagian kiri sdr. SUBAIRI, setelah itu Terdakwa berlari membelakangi sdr. SUBAIRI sambil berkata "BANGSAT" dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari sdr. SUBAIRI. Kemudian waktu itu Terdakwa menuju belakang SPBU dan Terdakwa buang parang, pisau, sepatu, helm di sekitar tidak jauh dari SPBU simpang tiga, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa membakar pakaian berupa jaket hitam dan celana panjang warna coklat di rest area km 35 Desa 4 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa melarikan diri kearah palangkaraya, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bacok dibagian tangan kanan bagian siku, luka bacok di muka sebelah kanan bagian Hidung sampai ke Bibir, luka senjata tajam di bagian jari tangan kiri, luka tusuk di perut sebelah kiri, dan luka terbuka di lengan sebelah kanan dan luka terbuka di Pundak sebelah kanan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah helm full face warna hitam;
- 1 (satu) buah kumpang pisau belati yang terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar baju hem warna merah tua;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar yang menjadi korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan ialah sdr. SUBAIRI, permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUBAIRI dikarenakan Terdakwa memang dendam dan marah dengan sdr. SUBAIRI sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian yang lalu sebab sdr. SUBAIRI menolak/melarang Terdakwa untuk melangsir minyak premium dengan sepeda motor yang tangki modifikasi, serta BPJS Terdakwa dicabut oleh pihak SPBU dan juga Terdakwa tidak diterima bekerja oleh pihak SPBU sebagai operator pengisian minyak di SPBU tersebut, niat Terdakwa muncul untuk melakukan penganiayaan tersebut ketika sekitar pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa yang saat itu sedang minum-minuman beralkohol di sebuah rumah teman Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa ingat dengan kekesalan Terdakwa terhadap sdr. SUBAIRI, lalu muncul lah niat Terdakwa untuk melukai sdr. SUBAIRI dengan senjata tajam, kemudian Terdakwa pergi kerumah terasngka untuk mengambil pisau belati, parang dan jaket hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa tersebut. Adapun pisau dan parang Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa kenakan waktu itu, setelah teman-teman Terdakwa pergi kemudian Terdakwa langsung pergi melewati belakang SPBU untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUBAIRI yang saat itu ada di kantor SPBU, saat masuk ke area SPBU Terdakwa membawa senjata tajam parang tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan dan pisau belati diselipkan di pingga sebelah kiri, Terdakwa juga waktu itu memakai helm full face warna hitam dan juga memakai kaca mata hitam, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. SUBAIRI yang ada didalam kantor SPBU dan menebaskan parang ditangan Terdakwa kearah sdr. SUBAIRI sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun dan mengenai siku lengan sebelah kanan dan lengan atas sebelah kanan sdr. SUBAIRI, setelah itu sdr. SUBAIRI keluar dari kantor SPBU dan Terdakwa kejar sdr. SUBAIRI sampai di depan luar kantor lalu Terdakwa tebakkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kanan sdr. SUBAIRI kemudian Terdakwa tebakkan lagi sebanyak 1 (satu) kali parang Terdakwa tersebut kearah wajah dan mengenai hidung sdr. SUBAIRI, setelah itu sdr. SUBAIRI memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang punggung parang, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang ada di pinggang sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut kearah perut bagian kiri sdr. SUBAIRI, setelah itu Terdakwa berlari membelakangi sdr. SUBAIRI sambil berkata "BANGSAT" dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari sdr. SUBAIRI. Kemudian waktu itu Terdakwa menuju belakang SPBU dan Terdakwa buang parang, pisau, sepatu, helm di sekitar tidak jauh dari SPBU simpang tiga, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa membakar pakaian berupa jaket hitam dan celana panjang warna coklat di rest area km 35 Desa 4 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa melarikan diri kearah palangkaraya, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bacok dibagian tangan kanan bagian siku, luka bacok di muka sebelah kanan bagian Hidung sampai ke Bibir, luka senjata tajam di bagian jari tangan kiri, luka tusuk di perut sebelah kiri, dan luka terbuka di lengan sebelah kanan dan luka terbuka di Pundak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Muhammad Fadly Alias Walex Bin Abdullah**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Muhammad Fadly Alias Walex Bin Abdullah**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**

Menimbang bahwa, Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa, Terdakwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wita di SPBU KM.64 Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar yang menjadi korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan ialah sdr. SUBAIRI, permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUBAIRI dikarenakan Terdakwa memang dendam dan marah dengan sdr. SUBAIRI sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian yang lalu sebab sdr. SUBAIRI menolak/melarang Terdakwa untuk melangsir minyak premium dengan sepeda motor yang tangki modifikasi, serta BPJS Terdakwa dicabut oleh pihak SPBU dan juga Terdakwa tidak diterima bekerja oleh pihak SPBU sebagai operator pengisian minyak di SPBU tersebut, niat Terdakwa muncul untuk melakukan penganiayaan tersebut ketika sekitar pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa yang saat itu sedang minum-minuman beralkohol di sebuah rumah teman Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa ingat dengan kekesalan Terdakwa terhadap sdr. SUBAIRI, lalu muncul lah niat Terdakwa untuk melukai sdr. SUBAIRI dengan senjata tajam, kemudian Terdakwa pergi kerumah terasngka untuk mengambil pisau belati, parang dan jaket hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa tersebut. Adapun pisau dan parang Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa kenakan waktu itu, setelah teman-teman Terdakwa pergi kemudian Terdakwa langsung pergi melewati belakang SPBU untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUBAIRI yang saat itu ada di kantor SPBU, saat masuk ke area SPBU Terdakwa membawa senjata tajam parang tersebut dengan tangan kanan dan pisau belati diselipkan dipingga sebelah kiri, Terdakwa juga waktu itu memakai helm full face warna hitam dan juga memakai kaca mata hitam, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. SUBAIRI yang ada didalam kantor SPBU dan menebaskan parang ditangan Terdakwa kearah sdr. SUBAIRI sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun dan mengenai siku lengan sebelah kanan dan lengan atas sebelah kanan sdr. SUBAIRI, setelah itu sdr. SUBAIRI keluar dari kantor SPBU dan Terdakwa kejar sdr. SUBAIRI sampai di depan luar kantor lalu Terdakwa tebaskan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kanan sdr. SUBAIRI kemudian Terdakwa tebaskan lagi sebanyak 1 (satu) kali parang Terdakwa tersebut kearah wajah dan mengenai hidung sdr. SUBAIRI, setelah itu sdr. SUBAIRI memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung parang, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggang sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian kiri sdr. SUBAIRI, setelah itu Terdakwa berlari membelakangi sdr. SUBAIRI sambil berkata "BANGSAT" dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari sdr. SUBAIRI. Kemudian waktu itu Terdakwa menuju belakang SPBU dan Terdakwa buang parang, pisau, sepatu, helm di sekitar tidak jauh dari SPBU simpang tiga, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa membakar pakaian berupa jaket hitam dan celana panjang warna coklat di rest area km 35 Desa 4 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, kemudian sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah palangkaraya, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bacok dibagian tangan kanan bagian siku, luka bacok di muka sebelah kanan bagian Hidung sampai ke Bibir, luka senjata tajam di bagian jari tangan kiri, luka tusuk di perut sebelah kiri, dan luka terbuka di lengan sebelah kanan dan luka terbuka di Pundak sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ACH. SUBAIRI terluka menderita luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fadly Alias Walex Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;
  - 1 (satu) buah helm full face warna hitam;
  - 1 (satu) buah kumpang pisau belati yang terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) lembar baju hem warna merah tua;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna krem.

## DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO, S.H.,M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NORIPANSYAH,S.H., dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH,S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H.**

**ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NORIPANSYAH,S.H.**